PERAN SATPOL PP DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT DARI GANGGUAN BEGAL PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'IYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Penulisan Skripsi

OLEH

Ahmad Rendi Juliansyah

NIM. 1711150067

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
BENGKULU 2022 M/ 1443 H

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rendi Juliansyah NIM. 1711150067 dengan judul "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)", Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, November 2021 M

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Imam Mahdi, M.H	Ismail Jalili, M.A.,Ph.D
NIP: 196503071989031005	NIP: 197406182009011004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp.(0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ahmad Rendi Juliansyah NIM. 1711150067 dengan judul "Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)". Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022 H
Jumadi Akhir 1444 H
Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. Imam Mahdi, M.H	Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP. 196503071989031005	NIP. 197406182009011004
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	Yovenska L Man, M.HI
NIP. 196711141993031002	NIP. 199710282015031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C4AJX562952625

Ahmad Rendi Juliansyah
NIM 1711150067

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
(QS Al-Insyirah 6-7)

"Ketika kau mulai merasa lelah, dan seakan ingin menyerah,

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah hanya berjarak

Antara kening dan sajadah, Maka Bersujudlah"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah (Riza Pahlepi) dan Ibu (Yunenti), yang telah memberikan segala usaha berserta doanya untuk kesuksesanku.
2. Adiku (Lala Aprianingsih) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada keluarga besarku yang selalu ada dan selalu memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Nekno (Dis) dan Neknang (Alm. Wancik), yang telah membantu dalam segala hal dan sebagai rasa terimakasih.
5. Kepada Reza Ulandari, S.H, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skirpsi dan selalu memberi dukungan.
6. Kepada sahabat-sahabatku (kelas D prodi Hukum Tata Negara) yang selalu memberikan semangat kepadaku.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017.
8. Serta Agama, bangsa dan almamaterku.

ABSTRAK

Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang). Oleh: Ahmad Rendi Juliansyah, NIM: 1711150067. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, M.H dan Pembimbing II: Ismail Jalili, M.A.,Ph.D

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal, (2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme tinjauan siyasah syar'iyyah terhadap peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1) Peran Satpol PP Dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal di Kabupaten Empat Lawang sudah sangat efektif. Program dari Bupati tersebut Selain memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP, pendirian Pos Jaga Pol PP Desa dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat, serta adanya aplikasi SIAP Pol PP Desa. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang didata oleh Polres Empat Lawang mengalami penurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Empat Lawang, akan tetapi kejahatan yang berdampak secara langsung keresahan masyarakat banyak seperti begal, pencurian kekerasan mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Empat Lawang. 2) Dalam pandangan fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu peran dan tugas dari Satpol PP juga sejalan dengan konsep Wilayatul al-Hisbah. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelabggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Jadi, peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Empat Lawang sudah sangat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan siyasah syar'iyyah.

Kata Kunci : *Tinjauan, Peran, Begal*

ABSTRACT

Siyasah Syar'iyyah's Review of the Role of the PP Satpol in Maintaining Community Security and Comfort from Thieves (Case Study in Tebing Tinggi District, Empat Lawang Regency). By: Ahmad Rendi Juliansyah, NIM: 1711150067. Supervisor I: Dr. Imam Mahdi, M.H and Advisor II: Ismail Jalili, M.A., Ph.D

There are two issues that are studied in this thesis, namely: (1) How is the role of the SATPOL PP in maintaining the safety and comfort of the community from being disturbed by robbers, (2) How is Siyasah Syar'iyyah's review of the role of the SATPOL PP in maintaining the security and comfort of the community from harassment by robbers. . To reveal this problem in depth and comprehensively, the researcher uses a qualitative descriptive method that is useful for providing information, facts, data, and the mechanism for reviewing the siyasah syar'iyyah review of the role of the Satpol PP in maintaining the security and comfort of the community from tampering with robbers in Tebing Tinggi District, Empat District. Mace. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer these problems. From the results of this study it was found that 1) The role of the Satpol PP in maintaining the security and comfort of the community from the disturbance of robbers in Empat Lawang Regency has been very effective. The program from the Regent In addition to having a separate budget for the honorarium for Pol PP officers, the establishment of the Village Police Presence Post is carried out independently and independently by the community, as well as the SIAP application for the Village Pol PP. This has implications for the crime rate in Tebing Tinggi District, Empat Lawang Regency, which was recorded by the Empat Lawang Police Station, which has decreased. Although accumulatively there are still crimes in Empat Lawang, crimes that have a direct impact on public unrest such as robbery, violent theft have decreased and can be felt directly by the people of Empat Lawang. 2) In the view of siyasah fiqh or siyasah syar'iyyah, the role of the Satpol PP in maintaining the security and comfort of the community from tampering with robbers is in line with the principles of governance in Islam and the principles of law enforcement. In addition, the roles and duties of the Satpol PP are also in line with the Wilayatul al-Hisbah concept. Where this supervisory agency has the function of supervising and adjudicating violations that occur. This shows that the Satpol PP in carrying out its role is in accordance with siyasah fiqh or siyasah syar'iyyah and also does not violate applicable Islamic law. So, the role of the Satpol PP in maintaining the security and comfort of the community from the disturbance of robbers in Empat Lawang Regency is very in accordance with the applicable law and also in accordance with the siyasa syar'iyyah.

Keywords: Overview, Role, Begal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapakan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik, serta hidayat-Nya sehingga penelitian sederhana ini yang berjudul **"Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)** dan terselesaikan dengan baik.

Sholawat beriringan salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam dan membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam penulisan Skripsi ini perlu banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memebrikan bantuan dengan ikhlas, maka dari itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Dekan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
4. Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uversitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
5. Dr. Imam Mahdi, M.H Pembimbing I (Utama) yang telah memberikan bimbingan serta arahan

6. Ismail Jalili, M.A.,Ph.D Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan
7. Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum Dosen Pembimbing Akademik
8. Kepada Kedua Orang Tua Ku Tercinta yang selalu mendoakan kesuksesanku.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mememberikan pelayanan dengan baik dalam Hal Administrasi
10. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pengajaran yang baik serta arahan dan telah membagikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
11. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2017, serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan, kerena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun demi kemajuan skripsi ini kedepanya.

Bengkulu,…...……... 2022 M

…….H

Penulis

<u>Ahmad Rendi Juliansyah</u>

NIM.1711150067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Masalah 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Metode Penelitian 10
G. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 11
H. Teknik Analisis Data 12
I. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran dan Tangguang Jawab Pemerintah Dalam Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban 14
B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 17
C. Siyasah Syar'iyyah 19

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Demografi Kabupaten Empat Lawang 27

1. Jumlah dan Kepadatan penduduk.....27
2. Sex Ratio 28
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 30
4. Pertumbuhan Penduduk 31
B. Kondisi Objektif Gangguan Keamanan dan Ketertiban.....32
C. Profil Kedudukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).....33
1. Visi dan Misi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 34
2. Tugas dan Fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) 35
3. Struktur Organisasi Satpol PP.....36
D. Tim Operasional Penertiban dan Keamanan.....37
E. Profil Objek Wawancara 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran SATPOL PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal 42
B. Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran SATPOL PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan penduduk 28

Tabel 2.3 Sex Ratio 29

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 30

Tabel 2.5 Pertumbuhan Penduduk 31

Tabel 3.1 CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARENCE (SAT RESKRIM POLRES EMPAT LAWANG TAHUN 2017) 33

Tabel 4.1 Tim Operasional Penertiban dan Keamanan.....37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; kedua, menyelenggarakan pendidikan; ketiga, mempersiapkan kekuatan; keempat, memelihara kesehatan; kelima, memelihara kepentingan umum; keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda; ketujuh, mengokohkan akhlak; kedelapan, menyebarkan dakwah.[1] Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara danpemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.[2]

Mendirikan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

---

[1] Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003, hlm. 40

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media, Pratama, 2007, hlm. 134.

Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.[3]

Agama Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat ke jalan yang lurus dan selamat di dunia maupun akhirat. Islam adalah agama yang memberikan petunjuk kepada umatnya agar hidup senantiasa rukun, aman, dan damai. Islam sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang dan rahmat bagi seluruh alam. Islam melarang umatnya memutus tali silahturahmi dan menyebarkan fitnah yang membuat umat islam terpecah bela dan hancur. Setiap umat Islam harus saling menjaga dan menegakan islam sehingga umat islam hidup dalam kerukunan dan damai.

Islam menaruh perhatian pada kesejahteraan dan keamanan setiap orang dan masyarakat. Perilaku apapun yang mengancam atau melanggar hak-hak orang lain dilarang dalam Islam, hukuman ketat yang diadakan untuk membantu mencegah potensi kejahatan. Dengan cara ini, kehidupan dan harta semua anggota masyarakat dijamin dan dilindungi. Dalam Islam, ada hukum pidana untuk kejahatan besar seperti pembunuhan, penyerangan, pencuriandan perselingkuhan. Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau

---

[3] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 259

tidak. Dengan pertimbangan mereka, mereka mungkin memaafkaan pelaku kejahatan dan menerima kompensasi atas kejahatan yang dilakukan.[4]

Di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat salah satu gangguan yang terjadi adalah begal. Begal merupakan suatu tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan, sehingga mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat.

Di tahun 2017 sebelum pemilihan bupati atau pergantian bupati kasus tindakan kriminalitas atau kejahatan di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang masih sering terjadi. Tindak kriminal di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang bukan hal yang kecil lagi. Pembegalan atau merampas dengan cara sangat sadis dan kejam, merebut yang dimiliki warga atau masyarakat bahkan merenggut nyawa orang dengan cara paksa, permasalahan inilah yang masih sering terjadi dan ditakutkan oleh masyarakat karena masih belum merasa aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Pembegalan tersebut terjadi ditempat sepi sehingga para pelaku begal dengan mudah melakukan kejahatan, bahkan begal juga pernah terjadi di desa-desa. Dengan tingkat kejahatan tinggi yang terjadi di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang, maka pemerintah daerah lebih atau kerja keras dalam meningkatkan penjagaan keamanan dan kenyamanan bagi

---

[4] Christine Huda Dodge, *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam dari AZ* (Yogyakarta: Anindya Mitra Internasional , 2006), h. 146.

masyarakat dikecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang, sampai masyarakat benar-benar merasa aman dan nyaman.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Keberadaan SatPol PP di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 910/381/Satpol-Pp/Tahun 2018 Tentang Penunjukan Tim Kegiatan Monitoring, Pengawasan Serta Penegakan Peraturan Daerah Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Limnas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Tindakan kriminal yang terjadi di kabupaten Empat Lawang sering ditangani oleh SatPol PP adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dan peraturan daerah dalam hal menjaga ketertiban dan ketentraman

masyarakat. Kondisi ini menghasilkan pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat (friksi) antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran SatPol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.

Dalam pengamatan awal penulis, ada beberapa faktor yang membuat terjadinya tindak pembegalan yang terjadi di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang di antaranya yaitu, kurangnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang sangat rendah sehingga para pelaku melakukan tindakan pembegalan, tingkat pendidikan masih sangat rendah dan pergaulan yang masih bebas tanpa adanya larangan dari orang tua maupun hal yang lainnya.

Pemerintah daerah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara mendirikan pos penjagaan dan ditugaskan kepada Satpol PP. Namun, program tersebut perlu diteliti dan dikaji keefektifannya. Berdasarkan uraian diatas penulisan berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai **“PERAN SATPOL PP DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT DARI GANGGUAN BEGAL PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Siyasah Syar'iyyah terhadap Peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan Begal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

   Hasil penelitian diharapakan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pengetahuan bagi pemikir atau pakar hukum dan bagi mahasiswa dan mempunyai signifikan akademis bagi penelitian lebih lanjut terutama tentang permasalahan kriminalitas atau kejahatan.

2. Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontrubusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan kriminalitas dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintah, maupun masyarakat

dalam menangani masalah kriminalitas atau kejahatan dan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana tinjauan siysah syar'iyyah terhadap peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan judul penulis kaji, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mitha Miftahul Hikmiyah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012 dengan judul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentan Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon*"[5]. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol PP dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki Satpol PP belum optimal, komunikasi pemerintah yang belum berjalan lancar, dan lemahnya pengawasan Satpol PP mengenai Perda hiburan serta dilakukannya revisi atas Perda Nomor 2 tahun 2003. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang

[5] Miftahul Hikmiyah dengan judul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentan Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon*" (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012).

bagaimana peran dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini meneliti peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyaman masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Empat Lawang.

2. Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman yang ditulis oleh Lidya Monalisa Francisca dengan judul "*Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*"[6]. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gaja Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban.
3. Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2 yang ditulis oleh Oki Wahju Budijanto dengan judul "*Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*"[7]. Permasalahan dari penelitian ini adalah peneliti ingin mengevaluasi bagaimana pemahaman

---

[6] Lidya Monalisa Francisca "*Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*", (Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman).

[7] Oki Wahju Budijanto "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdarsarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*", (Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2)

Satpol PP tentang hak asasi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman Satpol PP tentang HAM masih kurang sehingga masih sering terjadinya kasus bentrok dan kekerasan dalam menjalankan tugas Satpol PP. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan peran dari Satpol PP, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah terletak pada objek penelitian dimana padapenelitian sebelumnya meneliti tentang evaluasi peran Satpol PP terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia.

4. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4 yang ditulis oleh Agustina dengan judul ”*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdarsarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*”[8]. Permasalahan dari penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berada di fasilitas atau tempat umum akibat kurangnya pengawasan dari pemilik hewan ternak, maka dibutuhkannya peran Satpol PP dalam menertibkan serta mengawasi hewan ternak yang menuju ke tempat umum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Satpol PP dalam mengawasi hewan ternak tersebut adalah dengan melakukan tindakan preventif (pembinaan) terhadap masyarakat yang memiliki hewan ternak dan melakukan tindakan represif (penertiban) terhadap hewan ternak yang meresahkan masyarakat

[8] Agustina ”*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdarsarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*”, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4).

lainnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada penjelasan bagaimana peran maupun tugas Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum, yaitu melakukan tindakan pengawasan dan penertiban, sedangkan perbedaannya terletak pada objek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu objek penelitian langsung pada SATPOL PP, masyarakat atau korban pembegalan yang ada di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

   Adapun lokasi penelitian dilaksanakan Pada wilayah kerja lembaga atau Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang, dengan kisaran waktu yang telah di tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu berlangsung kurang lebih 1 bulan.

3. Instrument Penelitian

   Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, pulpen dan kertas. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

G. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

   a. Sumber Primer

   Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang pada lembaga (SATPOL PP) dan masyarakat. Sumber data primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti mengenai permasalahan yang terkait tentang pembegalan.

   b. Sumber Sekunder

   Sumber Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpung data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan permasalah.

2. Teknik pengumpulan data

   a. Observasi

   Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang diselidiki. Obsevasi berguna untuk menjelaskan, mengamati, dan merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang di teliti. Sehingga memperoleh dan mengetahui data yang akurat mengenai “Peran SATPOL PP Ikut Serta Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal Perspektif Siyasah Syar’iyyah (Sudi Kasus di Kecamatan Tebing

Tinggi Kabupaten Empat Lawang).” Pengamatan atau Observasi adalah kegiatan pengamatan seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.[9]

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari lapangan yang di peroleh dari pihak-pihak yang terkait.[10] Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap penelitian ini.

---

[9] Moh Nasir. Metode penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia.2005, h 44.
[10] Rianto Adi, MetodologiPenelitianSosialdanHukum (Jakarta: Granit, 2010), h. 56.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Skripsi ini, penulis membagi terdiri dari beberapa Sub BAB, antara lain :

Bab I Pendahuluan yang berisikan : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

Bab II Meliputi tentang Landasan Teori mengenai Peran dan Tangguang Jawab Pemerintah Dalam Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban**,** Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**,** Siyasah Syar'iyyah.

Bab III Pembahasan berisi mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian tentang SATPOL PP yang meliputi, Demografi Kabupaten Empat Lawang, Kondisi Objektif Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Profil Kedudukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Tim Operasional Penertiban dan Keamanan, Profil Objek Wawancara.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat analisis peran SATPOL PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal perspektif siyasah syar'iyyah di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

Bab V Merupakan Penutup, berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran dan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi tingkat diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi

hukum adalalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendabakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

1. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang diDesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
2. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahanya yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidak mampuan yang bisa diperbaiki kembali
3. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan pedindungan terhadap setiap manusia.[11]

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsipprinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik yaitu :

---

[11] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 129-130

a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan
b. Melakukan pembaharuan hukum
c. Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik.
d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif.
e. Melakukan pembenahan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdi kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.[12]

Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola-pola perikelakuan hukum

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.[13]

---

[12] Atang Hermawan, " *Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*" Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30, No 1, Februari 2014,, hal. 52

[13] Soerjono soekanto. "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*",(Jakarta: Rajawali,1982). Hlm 159

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan situasi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan wibawa pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Terlebih lagi dalam suasana negara yang sedang membangun, maka situasi karntibmas yang mantap merupakan salah satu unsur yang harus tercipta demo berhasilnya pembangunan itu sendiri.

Pembinaan itu sendiri adalah segala usaha dan kegiatan pembimbing, pengarahkan, penggerakkan, termasuk koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, dilakukan secara terus-menerus dalam rangka pencapaian tugas serta memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen, memberikan pembin aan secara tepat, tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan secara jelas, karena fungsi pembinaan berhubungan langsung dengan upaya dalam meningkatkan kinerja lembaga.

Menurut Tata Tentram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir batin.[14] Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis

[14] Sadjono, "*hukum Kepolisian*", (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008) hal. 7

2. Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran
3. Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya
4. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.[15]

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oeh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motifasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer,

---

[15] Evi Rinawati, Maryani. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018, hal. 2

disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.[16]

Adapun bentuk partisipasi dalam memelihara Kamtibmas disini dapat ditunjukkan sebagai berikut:

a. Mematuhi peraturan lalu lintas
b. Tidak main hakim sendiri
c. Menjaga keamanan daerah tempat tinggalnya.
d. Siskamling
e. Tidak memberikan kesempatan yang berwujud kejahatan
f. Tidak melanggar aturan hukum.
g. Mematuhi norma-norma
h. Disiplin
i. Melaporkan segala bentuk hal yang mencurigakan kepada yang berwajib.

C. Siyasah Syar'iyyah

Siyasah merupakan bentuk masdar dari (*saa-sa*) artinya mengatur, mengurus, politik, pembuatan kebijaksanaan dan memerintah. Menurut Ibnu Manzhur, *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf, *siyasah* adalah peraturan perundang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.[17]

---

[16] Inyoman nurjaya " *antara polisi, masyarakan dan pembinaan kamtibmas*". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982. hlm 1.

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4

Secara keilmuan siyasah syar'iyah disebut juga dengan fiqh siyasah yaitu, ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul amri*) dengan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Di dalam bahasa arab fiqh yang ditulis dengan fiqh berati paham atau pengertian. Sedangkan ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraiakan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qura'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits. Dengan kata lain ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk ditetepakan pada perbuatan munusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam. Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan hukum fiqh.[18]

Dari definisi siyasah yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian:

---

[18] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke 19, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2013, h. 48-50

Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik.

Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan.

Ketiga, siyasah itu dalam wilayah *ijtihady* yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah.

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[19]

Ilmu Siyasah Syar’iyyah atau yang disebut dengan ilmu Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengdakan perundang-undangan dan

[19] Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta)hal.135

berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.[20] Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi-sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan adapaula yang mubah (boleh untuk dilakukan) melaksankannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan semangat ajaran dan dalil-dalil kulli.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksankan.[21]

Objek pembahasan siyasah Syar'iyyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama

---

[20] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008) h. 10

[21] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,*Cetakan ke 4, (Kencana: Jakarta, 2011), h. 28-29

guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalil-dalil atau sumber-sumber dari siyasah Syar'iyyah adalah:

1. Dasar dari Al-Qur'an

   Dasar hukum Al-Qur'an yaitu terdapat Surah An-Nisa ayat 58:

   اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا

   بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

   Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.[22]

2. As-Sunnah atau Hadits

   Dalam pengambilan dalil-dalil siyasah syar'iyyah juga diambil dari hadits atau sunnah yang sesuai dengan ketentuan dan jelas.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

   Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyyah sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang dan Ibnu

[22] Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah Syar'iyyah.[23]

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (siyasah syar'iyah) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam. Kata adara asy-syay'ayudiru idariyah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.[24]

Pada dasarnya Siyasah Idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persaman dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi bebrapa bagian yaitu:

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekruitmen dan penggajian tentara.
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenanganya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.

---

[23] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (rev.ed), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 2-9

[24] Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm 7.

3. Diwan yang berhubungan dengan penganggkatan dan pemberhentian pegawai.
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Dalam fikih siysah sumber-sumber siyasah Idariyah dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkunganya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.[25]

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasuluah adalah kesederahnaan dan kemudahan menangani masalah-masalah adminisistrasif. Dalam Siyasah Idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiatngan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kabaikan/kesempurnanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu:

---

[25] Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

a. sederhana dalam peraturan

b. cepat dalam pelayanan

c. profesional dalam penanganan”.[26]

[26] Ahmad Fajar Rifa’i, “*Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah*“, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Demografi Kabupaten Empat Lawang

1. Jumlah dan Kepadatan penduduk

Jumalah Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan setiap tahun, berdasarkan hasil proyeksi penduduk Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang sebesar 231.700 jiwa, kemudian pada Proyeksi Penduduk Tahun 2014 meningkat sebesar 234.880 jiwa atau meningkat rata-rata sebesar 1,37 persen per tahunnya. Berdasarkan persebaranya, pada tahun 2013 sebesar 19,45 persen atau 45.056 jiwa penduduk berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Pada tahun 2014 struktur tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan . secara absolut jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang meningkat 3.180 jiwa.

Dengan luas wilayah yang relative tetap maka pertambahan jumlah penduduk secara dinamis akan berdampak terhadap tingkat kepadatan potensi wilayah tinggal penduduk. Kondisi tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2014 mencapai 104,09 orang per km² dengan luas wilayah 2.256,44 km². peningkatan jumlah penduduk terjadi di seluruh kecamatan, sehingga mengakibatkan pergeseran struktur p enduduk secara agregat. Kepadatan terbesar terjadi di kecamatan pendopo yaitu 191,01 orang per km².

Tabel 2.2

Luas Wilayah Rata-rata, Jumlah Penduduk per Desa,

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Wil. (Km^2)	Jml. Penduduk (jiwa)	Rata-Rata Penduduk Per Desa (%)	Kepadatan (Jiwa/km^2)
1	Muara Pinang	193,72	30.634	13,04	158,14
2	Lintang Kanan	264,55	25.551	10.,88	96,58
3	Pendopo	192,86	36.838	15,68	191,02
4	Pendopo Barat	95,20	13.282	5,65	139,52
5	Pasemah Air Keruh	217,90	21.579	9,19	99,03
6	Ulu Musi	329,62	19.417	8,27	58,91
7	Sikap Dalam	230,76	16.480	7,02	71,42
8	Talang Padang	140,90	12.316	5,24	87,41
9	Tebing Tinggi	362,93	45.338	19,30	124,92
10	Saling	228,00	13.445	5,72	58,97
	Jumlah	**2.256,44**	**234.880**	**100,00**	**104,09**

Sumber : RPIJM Bidang Karya Empat Lawang 2017-2021

2. Sex Ratio

Berdasarkan ratio jenis kelamin, sebagaimana halnya jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang, pada sebagian besar kecamatan, jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi ini ditunjukan dengan rasio jenis kelamin yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk

perempauan. Pada tahun 2014, rasio jenis kelamin kabupaten empat lawang 104,28 dimana kecamatan dengan rasio terbesar terdapat di kecamatan Tebing Tinggi (104,43) diikuti oleh Pendopo (104,38) serta Talang Padang (104,38). Sebagai entitas keluarga. Rumah tangga di Kabupaten empat lawang umumnya memiliki anggota rumah tangga (ART) yang relatif masih ideal yaitu 4,29 atau pada kisaran 4 hingga 5 anggota per rumah tangga.

Tabel 2.3

Sex Ratio Penduduk Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Penduduk	Sex Ratio
1	Muara Pinang	15.629	15.005	30.634	104,16
2	Lintang Kanan	13.041	12.510	25.551	104,24
3	Pendopo	18.814	18.024	36.838	104,38
4	Pendopo Barat	6.782	6.500	13.282	104, 34
5	Pasemah Air Keruh	11.016	10.563	21.579	104,29
6	Ulu Musi	9.905	9.512	19.417	104, 13
7	Sikap Dalam	8.405	8.075	16.480	104,09
8	Talang Padang	6.290	6.026	12.316	104,38
9	Tebing Tinggi	23.160	22.178	45.338	104,43
10	Saling	6.861	6.584	13.445	104,21
	Jumlah	**119.903**	**114.977**	**234.880**	**104,28**

Sumber : RPIJM Bidang Karya Empat Lawang 2017-2021

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Empat Lawang yang terbanyak kelompok usia muda (15-19 tahun) sebanyak 19.871 jiwa, kelompok usia (30-34) tahun sebanyak 19.921 jiwa, sedangkan kelompok usia 65 tahun ke atas sebanyak 10.824 jiwa.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014

Kelompok umur	**Laki-Laki**	**Perempuam**	**Jumlah**
0-4	12.659	12.449	25.108
5-9	12.055	11.465	23.520
10-14	11.414	11.314	22.728
15-19	10.425	9.446	19.871
20-24	10.522	9.320	19.842
25-29	10.930	10.041	20.971
30-34	10.250	9.671	19.921
35-39	9.577	8.812	18.389
40-44	7.624	7.067	14.691
45-49	6.458	6.770	13.228
50-54	5.850	5.660	11.510
55-59	3.998	3.784	7.782
60-64	3.464	3.031	6.495
65-69	1.821	2.131	3.952
70-74	1.495	1.864	3.359
75+	1.361	2.152	3.513

Jumlah	**119.903**	**114.977**	**234.880**

Sumber : RPIJM Bidang Karya Empat Lawang 2017-2021

4. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan perhitung an prediksi jumlah penduduk, maka didapatkan nilai prediksi perkembangan jumlah penduduk desa pada tahun 2008 hingga tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Prediksi Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2003-2014

Tahun	**Jumlah Penduduk**	**Pertumbuhan Penduduk (%)**
2003	205,258	-
2004	207,302	1,00
2005	209,345	0,99
2006	211,243	0,91
2007	211,622	0,18
2008	213,559	0,57
2009	213,922	0,51
2010	214,953	0,48
2011	215,939	0,46
2012	216,893	0,44
2013	217,824	0,43
2014	218,740	0,42

Sumber : RPIJM Bidang Karya Empat Lawang 2017-2021

Berdasarkan tabel prediksi perkembangan jumlah penduduk di atas, terlihat bahwa dari tahun perkembangan jumlah penduduk secara

nominal menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang diprediksi menjadi sebesar 218.740 jiwa, bertambah 7.118 dibandingkan tahun 2007, atau tumbuh sebesar 3,4 persen. Dari tahun 2003 – 2014, pertumbuhan penduduk Kabupaten Empat Lawang rata-rata sebesar 0,58 persen. Kecenderungan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2003 – 2004 sebesar 1 persen. Sementara kecenderungan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 – 2007 sebesar 0,18 persen. Kecenderungan prediksi pertumbuhan penduduk yang relatif rendah ini mensyaratkan adanya keberhasilan pengelolaan program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk selama periode 2011-2012 secara persentase terjadi di seluruh kecamatan dengan besaran yang bervariasi antara 1,29 persen sampai 1,68 persen, berikut kecamatan yang mempunyai laju pertumbuhan dari yang tertinggi adalah : Saling (1,68 persen), Talang Padang (1,48 persen), sikap dalam (1,48 persen), Pasemah air keruh (1,48 persen), Pendopo (1,44 persen), Muara Pinang (1,44 persen), Tebing Tinggi (1,42 persen), Lintang Kanan (1,30 persen), Ulu Musi (1,29 persen), dan Pendopo Barat (1,28 persen).

B. Kondisi Objektif Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Dari informasi yang diperoleh pada saat dilapangan terdapat data tindakan kriminalitas (pembegalan) yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

Table 3.1

CRIME TOTAL DAN CRIME CLEARENCE

SAT RESKRIM POLRES EMPAT LAWANG TAHUN 2017

NO	KESATUAN	BULAN												JUM
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	POLRES EMPAT LAWANG	6	7	9	3	5	7	9	1	7	4	6	3	67
JUMLAH														67

Sumber : Polres Empat Lawang.

NO	KEJAHATAN KONVENSIONAL	BULAN												JUM
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CURAS	2					1		1	1	1		1	7
JUMLAH														7

Sumber : Polres Empat Lawang.

C. Profil Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

1. Visi dan Misi Satpol PP

   a. Visi Satpol PP

      Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

      1) Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
      2) Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
      3) Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur. [27]

   b. Visi Satpol PP

      Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

[27] Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.

2. Tugas dan Fungsi Satpol PP

a. Tugas Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satpol PP

1) Penyusunan Program dan pelaksanan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4) Pelaksaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan / atau aparatur lainnya.
6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.[28]

3. Struktur Organisasi Satpol PP

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang yaitu :

a. Kepala Satuan
b. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Sekretariat
d. Subbagian Tata Usaha
e. Bagian Keuangan
f. Bagian Umun
g. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah
h. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
i. Bidang Perlindungan Masyarakat
j. Seksi Kerjasama
k. Seksi Operasi dan Pengendalian
l. Seksi Perlindungan Masyarakat
m. Seksi Bina Potensi Masyarakat
n. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
o. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

[28] Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2012, pasal 5 angka 2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA

KABUPATEN EMPAT LAWANG 2020

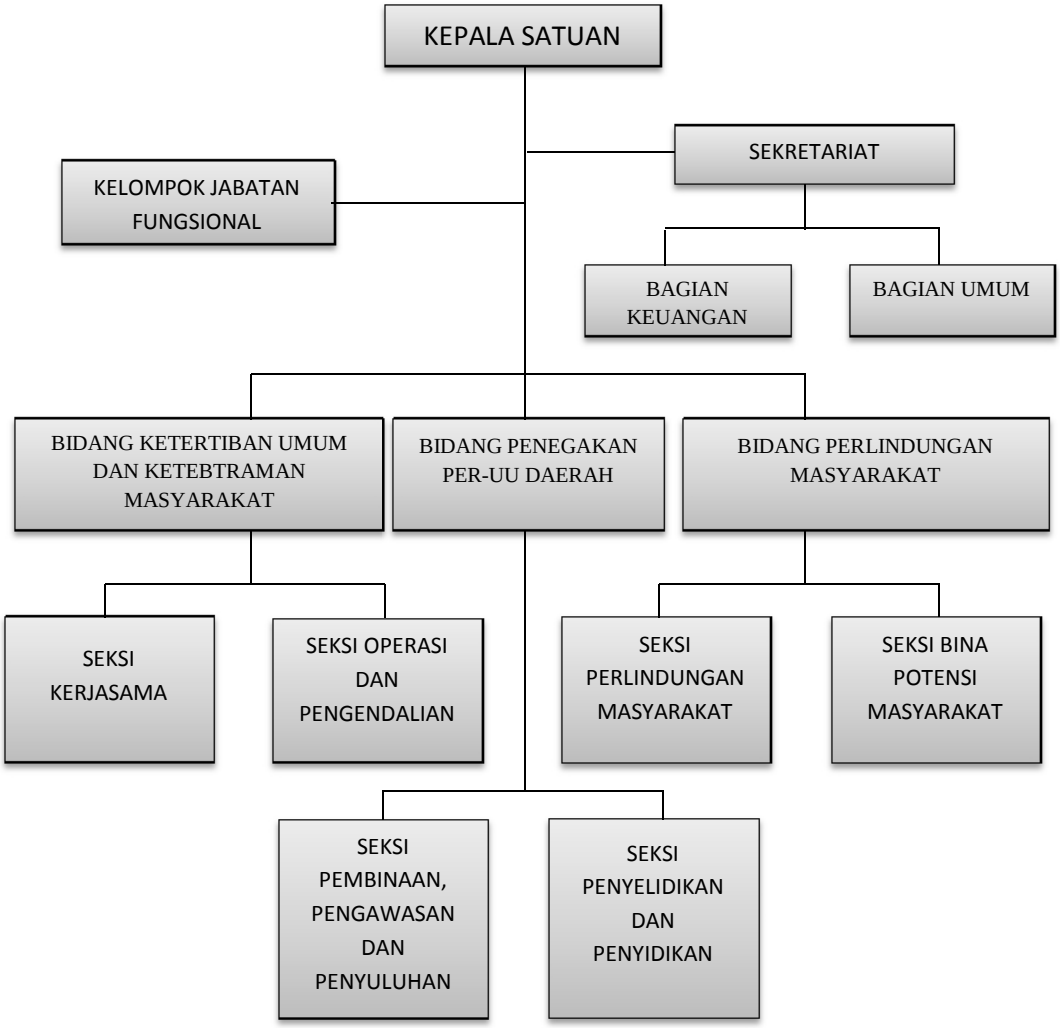

D. Tim Operasional Penertiban dan Keamanan

Tabel 4.1
Tim Operasional Penertiban dan Keamanan

No	Nama		Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Hermanto	:	Ketua Regu	Kasat. Sabara Polres Kabupaten Empat Lawang

2	Basuki Rahmat	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
3	Rosita	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
4	Abdul Rahman	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
5	Ari Anggra	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
6	Juairiah	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
7	Kisna Ariyana	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
8	Arci Pakarti M	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
9	Rini Sartika	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
10	M Dodi	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
11	Husni Mubarak	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
12	Andrean Riswanto P	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
13	Efendi Yusuf	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
14	Yansaini	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
15	Lukman Medi	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
16	Rizal Fauzi	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
17	Karmilikan	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
18	Neli Rusmi	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
19	Ibrahim	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
20	Munawir	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
21	Harjono, SE	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
22	Saparudin	:	Anggota	Anggota Satuan Pol. PP dan Linmas
23	Hey Arisandi	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
24	Andriansyah	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang

25	Yulianto Setyon	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
26	Feri Yusman	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
27	Zulkipli	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
28	Chintiya Wiratna	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
29	Alfarado F	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
30	M. Syaputra	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
31	Mulkat	:	Anggota	Anggota Polres Empat Lawang
32	Mukhtadi	:	Anggota	Anggota Koramil Tebing Tinggi
33	Andi Gunawan	:	Anggota	Anggota Koramil Tebing Tinggi
34	Asrullah	:	Anggota	Anggota Koramil Tebing Tinggi
35	Rasit	:	Anggota	Anggota Koramil Tebing Tinggi
36	Arozak	:	Anggota	Anggota Koramil Tebing Tinggi

Sumber: ***Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 910/381/Satpol-PP/Tahun 2018***

E. Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu:

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Empat Lawang.

   Nama : Muhammad Taufik, AP, M.Si

   NIP : 197306101993111001

   Jabatan : KASAT POL PP Empat Lawang

2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu masyarakat yang merasakan adanya gangguan tindak pembegalan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
   a. Nama : Rozak
      Alamat : Desa Rantau Tenang
   b. Nama : Siti Mayang Sari
      Alamat : Desa Lampar Baru
   c. Nama : Neli Susanti
      Alamat : Desa Kemang Manis
   d. Nama : Mansyur Amir
      Alamat : Desa Terusan

3. Informan penting dalam penelitian ini yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) penjaga pos keamanan Kabupaten Empat Lawang.
   a. Nama : Lukman Medi
      Jabatan : Anggota SATPOL PP Empat Lawang
   b. Nama : Yulianto Setyon
      Jabatan : Anggota SATPOL PP Empat Lawang
   c. Nama : Efendi Yusuf
      Jabatan : Anggota SATPOL PP Empat Lawang.

Demikian data informan diatas merupakan data yang berkaitan dengan objek kajian yang penulis peroleh dilapangan, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran SATPOL PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal

Satpol PP adaah bagian perangkat darah dalam penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan treratur. Oleh karena itu disampig menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah, untuk mengoptimakan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib, dan teratur.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dan otonomi daerah fungsi ketiga pemerintahan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi dari perlindungan masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi paling dasar dari pemerintahan karena output dan

outcomenya merupakan prasyarat bagi bekerjanya dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Disini yang harus dikembangkan adalah kemampuan aparatur keamanan (polisi, polisi pamong praja, dan tentara) yang professional, bermental melayani, membantu, dan mendidik masyarakat, dilengkapi dengan sarana dan teknologi yang memadai.

Satpol PP mengemban tugas yang diberikan oleh pemerintah yaitu Bupati untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan taat akan aturan. Berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 910/381/SATPOL-PP/TAHUN 2018 Tentang Penunjukan Tim Monitoring, Pengawasan Serta Penegakan Peraturan Daerah Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu dilakukan monitoring pengawasan dalam pelaksanaannya, maka perlu dibentuk Tim Monitoring, pengawasan serta penegakan Peraturan Daerah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677).

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Batuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pemberian Bantuan Hukum dan Cara Penyaluran Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 9).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 1).
11. Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring, Pengawasan serta

Penegakan Peraturan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Kegiatan Monitoring, Pengawasan serta Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penertiban dan pemindahan PKL
2. Melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Empat Lawang.
3. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Empat Lawang.
4. Memonitor dan menyusun laporan kegiatan penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan tahun 2018.
5. Memonitor pelaksanaan penertiban dan pemindahan PKL
6. Melakukan koordinasi dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Empat Lawang.

KETIGA : Tim Operasional Pelaksana Penertiban dan Keamanan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penertiban keamanan.
2. Menjaga keamanan terhadap tindak kejahatan.
3. Memonitor PKL yang telah direlokasi untuk tidak kembali ketempat semula.
4. Memonitor PKL bila terjadi pelanggaran Peraturan PerundangUndangan Daerah.

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.[29]

Peran Satpol PP yang ditekankan sesuai dengan isi surat keputusan Bupati dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal terdapat 2 (dua) peran penting, di antaranya sebagai berikut.

1. Satpol PP berperan sebagai pelaksana penertiban keamanan.

   Dalam pelaksanaan tugas atau wewenang tim operasional penertiban dan keamanan di ketuai oleh Kepala Satuan Sabara Polres Empat Lawang dan di ikuti oleh anggota Satpol PP Kabupaten Empat Lawang, sedangkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai penanggung jawab koordinasi monitoring, pengawasan serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.

2. Satpol PP berperan seabagai penjaga keamanan terhadap tindak kejahatan.

   Keberadaan Satpol PP dengan fungsi yang melekat tidak hanya sampai pada pembinaan, penyuluhan dan patroli, namum di samping itu Satpol PP juga memiliki fungsi untuk melakukan pengamanan dan pengawalan demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah di Kabupaten Empat

[29] Keputusan Bupati Empat Lawang NOMOR: 910/381/SATPOL-PP/TAHUN 2018

Lawang maupun pengunjung (pejabat pemerintahan/tamu pemerintah) yang berada di daerah Kabupetan Empat Lawang.

Bupati mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu kerja pemerintah Empat Lawang, salah satunya program yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah Empat Lawang adalah menekan angka kejahatan kriminal di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Taufik (KaSatpol PP Kabupaten Empat Lawang) :

> "Bahwa program ini bertujuan tidak lain untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang, agar berkurang dan membuat masyarakat lebih merasa aman dan juga dapat memajukan daerah Kabupaten Empat Lawang."[30]

Perihal itu kerap disampaikan oleh Bupati hampir di setiap pertemuan dan kegiatan, baik agenda pemerintah melalui dinas, maupun agenda pertemuan dengan masyarakat. Dari hal ini, beliau berkehendak komunikasi dengan berbagai elemen baik organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, aparat kepolisian, alim ulama, dan aktifis lainnya untuk bersama-sama membangun kabupaten Empat Lawang serta menekan angka kejahatan kriminal.

Selanjutnya gagasan dari bupati tersebut, dilaksanakan langsung oleh KaSatpol PP Empat Lawang ketika itu, yakni Candra (KaSatpol PP Empat Lawang periode 7 Februari 2018-10 Oktober 2019) bertajuk program

---

[30] Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatem Empat Lawang

penanggulangan keamanan di Empat Lawang dengan nama program Pol PP Desa.

Bermula dari sekolah pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat 2 angkatan ke 22 tahun 2019 yang diikutinya selama 6 bulan. Dimana pada sekolah tersebut, salah satu kewajiban akhirnya harus memiliki visi misi proyek perubahan. Sehingga beliau mengilhami amanat tugas dari Bupati Empat Lawang H Joncik Muhammad terkait persoalan keamanan di Empat Lawang. Tak pelak lagi, dirinya mengangkat proyek perubahan berupa program Pol PP Desa. Ternyata rintisan program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari support anggaran pemerintah APBD Empat Lawang diputuskan masuk anggaran induk APBD, dengan alokasi anggaran gaji petugas Pol PP Rp 1.800.000/petugas Pol PP dikalikan sejumlah 147 desa dan 9 kelurahan dan setiap desa ditugaskan sebanyak 2 orang petugas Pol PP. Lalu ditambah dengan Pos Jaga serupa dengan Pos keamananlingkungan (Poskamling) di masing-masing desa. Adapun APBD Empat Lawang masih relative rendah. Akan tetapi dukungan masyarakat sangat positif, menyambut dengan senang hati berupa penempatan petugas Pol PP tersebut ada yang melebihi 2 orang, bahkan juga ada yang terdapat hingga 5 orang dengan catatan hanya sebatas mendukung penuh dalam program penekanan angka kejahatan di Kabupaten Empat Lawang.

Arahan Bupati di atas disambut baik oleh KaSatpol PP seperti yang terlihat dalam pernyataan berikut ini:

"Dengan adanya program tersebut saya selaku KaSatpol PP Kabupaten Empat Lawang diberi wewenang dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal, dalam melaksanakan tugas tersebut saya menekan kepada anggota Satpol PP yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas sesuai perintah yang diberikan, agar tingkat tindakan pembegalan menurun sesuai yang diharapkan pemerintah dan masyakrat".[31]

Dalam bab ini penulis juga mengungkapkan beberapa faktor penghambat yang di alami oleh Satpol PP dalam menjalankan tugas, diantarnya sebagai berikut:

1. Minimnya dana atau gaji yang tidak terlalu besar
2. Kurangnya anggota Satpol PP atau personil untuk melaksanakan tugas
3. Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan oleh anggota Satpol PP dalam bertugas.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Lukman Medi selaku anggota Satpol PP Kabupaten Empat Lawang yang bertugas menjaga pos keamanan :

"Dalam melaksanakan tugas tidak banyak penghambat hanya saja minimnya dana atau gaji dan kurangnya anggota Satpol PP atau personil dalam bertugas, selain itu tindak pembegalan setelah adanya program tersebut juga sudah berkurang."[32]

---

[31] Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatem Empat Lawang

[32] Hasil Wawancara Dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatem Empat Lawang

Sama hal-nya yang dijelaskan oleh Bapak Yulianto Setyon anggota Satpol yang bertugas menjaga pos keamanan:

> "Bahwa dalam proses menjalankan tugas penjagaan keamanan ini terdapat kekurangan selain dana atau gaji dan personil, tetapi juga kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, meski pembegalan sudah tidak sering terjadi lagi."[33]

Program rintisan Pol PP Desa di Empat Lawang ini telah terbukti mengurangi angka kejahatan kriminal. Namun setidaknya menjadikan ancaman ini sebagai bahan dasar untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Empat Lawang dalam rangka memaksimalkan program Pol PP Desa di masa mendatang.

Program Pol PP Desa ini juga menumbulkan dampak positif bagi masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja, dampak positif tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat pengamanan di setiap desa ditingkatkan bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang
2. Masyarakat Kabupaten Empat Lawang akan merasa lebih aman melakukan aktifitas berkendara mau kegiatan lainnya
3. Anggota Satpol PP juga mendapatkan tambahan tunjangan gaji bagi setiap anggota yang bertugas
4. Warga desa juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan desa dari gangguan begal dan kriminalitas lainnya.

---

[33] Hasil Wawancara Dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatem Empat Lawang

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rozak masyarakat Desa Rantau Tenang sebagai berikut:

"*Kami jeme empat lawang beterime kaseh nian dengan bupati lah mbuat program ini, karne jeme empat lawang merase lebeh aman njalankan gawean, kami juge ndokong nian program ini, aku pule lah merasekan dampak jak adenye program ini, lah begani liwat utan sepi merase aman, cuman mase nak waspada pule*". "(Kami selaku masyarakat sangat berterima kasih kepada Bupati telah membuat program tersebut, karena masyarakat akan merasa lebih aman dalam berkendara atau beraktivitas sehingga kami masyarakat sangat mendukung program tersebut, saya juga merasakan langsung dampak dari program Pol PP Desa ini, saat melewati tempat-tempat sepi saya juga sudah merasa aman, meskipun saya harus tetap waspada)".[34]

Sama hal-nya yang disampai oleh Ibu Neli Susanti warga Desa Kemang Manis dengan menggunakan bahasa desa atau daerah, sebagai berikut :

"*Program ini penteng nian ontok jeme empat lawang ape lagi bemotor, sebab itulah kami jeme empat lawang ndokong nian program jak di bupati ini, dibuatkan pos penjago keamanan itu bukan ontok yang makai motor bae, jeme yang ade di dusun itu juge merase aman jak di maleng dengan penodongan, cuman kami jeme empat lawang pule mase jago-jago kalu ade bahayo laen*". "(Program ini sangat penting bagi masyarakat empat lawang

[34] Hasil Wawancara Dengan Bapak Rozak Warga Desa Rantau Tenang

terutama bagi pengendara, oleh sebab itu kami masyarakat empat lawang sangat mendukung dan mengapresiasi program dari Bupati tersebut, didirikannya pos-pos keamanan ini bukan hanya menjaga keamanan pengendara saja, tetapi juga menjaga keamanan warga masyarakat yang ada disetiap desa dari pencurian dan pembegalan, akan tetapi masyarakat juga tetap waspada akan bahaya yang lainnya).”[35]

Bapak Mansyur Amir masyarakat desa Terusan juga menjelaskan dampak dari program bupati tersebut, beliau menyampaikan :

“*Dampak program ini memang lah dirasekan oleh jeme empat lawang yang merase aman njalankan gawean, kami pule mase waspada kalu tejadi penodongan, aku jeme empat lawang ndokong teros program yang betujuan makmurkan jeme empat lawang, majukan empat lawang*”. “(Dampak program ini memang sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang sudah lebih merasa aman dalam melakukan aktivitas meskipun harus tetap waspada akan bahaya pembegalan, oleh karena itu saya selaku masyarakat selalu mendukung program yang bertujuan memakmurkan masyarakat itu sendiri).”[36]

Ibu Siti Mayang Sari warga desa Lampar Baru juga menjelaskan dampak yang dirasakan masyarakat menggunakan bahasa daerah, yaitu sebagai berikut:

[35] Hasil Wawancara Dengan Ibu Neli Susanti warga Desa Kemang Manis
[36] Hasil Wawancara Dengan Bapak Mansyur Amir Warga Desa Terusan

"*Nede banyak cuman jeme atau kami lah merasekan dampake adenye pos-pos keamanan ini di dusun kami, cuman kami mase haros jago-jago pule*." (Tidak banyak tetapi masyakat sudah merasakan dampak dengan adanya pos-pos penjagaan disetiap desa, masyarakat sudah merasa aman dalam berkendara, meskipun kita harus tetap waspada)."[37]

Ada beberapa faktor-faktor penyebab tindakan pembegalan di Kabupaten Empat Lawang:

1. Faktor Ekonomi

   Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

2. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

   Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan.

[37] Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Mayang Sari warga Desa Lampar Baru

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita,ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya.

Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara,Nusa dan Bangsa.Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal) dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal).Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar,sejak seseorang lahir sampai mati.Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup.Sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua.Orang tua mendidik anaknya

dengan penuh kasih sayang.Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya.Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain,menghormati sesama,dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.[38]

Faktor Narkoba Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.Yang dimaksud Narkotika adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.[39]

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan dan menjaga keamanan disetiap daerah dengan didirikannya pos-pos keamanan

---

[38] https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html pada tanggal 26 November 2021

[39] Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. (Jurnal) Universitas Mpu Tantular Jakarta, Volume XXV, halaman 441.

2. Membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari
3. Mengurangi tindak pembegalan yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang atau mewujudkan tujuan dari adanya program Bupati Kabupaten Empat Lawang dalam menangani tindak kejahatan
4. Membantu pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menangani tindak pembegalan di Kabupaten Empat Lawang

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oeh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motifasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

B. Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran SATPOL PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam hubungaan dengan umat lain**.**

Sangat pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat, bahkan untuk menegaskan hal ini, menunjukan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan di tegakan dalam masyarakat. Keadilan

merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat di tegakan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan.

Dikalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Misalnya Rasyid Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa “Islam adalah agama yang serba lengkap”. Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

Dalam teori siyasah syar’iyyah memiliki ruang lingkup kajian yaitu salah satunya Siyasah Idariyah (Administrasi Negara), siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syar’iyyah yang mana pembahasanya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani maslah-masalah administrasif. Dalam siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat di ambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Seperti hal-hal yang akan di analisi di bawah ini:

1. Kepastian Hukum dalam Siyasah Idariyah

Dalam hal kepastian hukum Kabupaten Empat Lawang sudah cukup efektif. Hal ini di buktikan dengan pembuatan suatu aturan yang sangat mudah di pahami serta mudah di mengerti hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dari siyasah idariyah. Karena Peraturan merupakan hal yang harus ditaati oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah.

Dalam hal ini di Kabupaten Empat Lawang dalam membuat suatu peraturan tergolong sederhana hal ini bisa dilihat dari bahasa dalam pembuatan peraturan sehingga masyarakat mampu memahami serta mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan yang di buat oleh pemerintah. Hal demikian sesuai dengan apa yang menjadi syarat dan prinsip yang ada dalam administrasi islam (siyasah idariyah).

Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi yang di riwayatkan oleh abu Hurairoh ra, nabi bersabda:

> "Barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkanya di dunia dan akhirat".[40]

Dari hadis di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan kepastan hukum di Kabupaten Empat Lawang sudah sesuai dengan prinsip siyasah idariyah.

[40] Imam Nawawi, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden), hlm, 9.

2. Transparansi dalam Siyasah Idariyah

Prinsip transparansi yang di terapkan di Kabupaten Empat Lawang dalam hal sederhana dalam peraturan sudah sesuai. Karena dalam kesederhanaan tranparansi di buktikan dengan adanya pendirian pos-pos keamanan yang membantu Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

3. Partisipasi masyarakat dalam Siyasah Idariyah

Prinsip partisipasi masyarakat yang diterapkan di Kabupaten Empat Lawang dalam hal sederhana dalam peraturan. Dalam hal ini sudah cukup efektif dan sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat selalu aktif dan tanggap terhadap apa yang di sampikan oleh apartur pemerintah desa.

Penerapan prinsip partisipasi di Kabupaten Empat Lawang dalam hal profesional dalam penanganan. Menurut beberapa pendapat warga masyarakat sudah profesional. Hal ini dikarenakan banyak dikalangan masyarakat sudah merasakan dampak positif dari program tersebut.

Kata Begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari kata mencuri, hanya saja dalam bentuk perbuatannya begal memiliki ciri tersendiri yaitu melakukan perampasan di jalan sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Islam bahwa perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan Jarimah Hirābahatau Qaṭ‘ut tarîq. Kemudian kata Hirābah diperoleh dari kata al-Harb yang artinya perang. Sedangkan untuk pengertian dasarnya ialah melampaui batas dan merampas harta benda milik orang lain, sedangkan

qaṭ’ut tarîq disebut juga dengan para pemutus jalan, karena membuat terputusnya orang-orang yang sedang lewat dijalan disebabkan takut terhadap pelaku.[41]

Kejahatan Begal menurut kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai bentuk perbuatan merampas milik orang dijalan. Sedangkan menurut pakar ilmu Kriminologi Muhammad Mustofa bahwa kejahatan Begal sudah lama terdengar dan diketahui di dunia kejahatan. Bahkan kejahatan Begal sudah terjadi sejak pada zaman kekaisaran di negara Cina ataupun sudah ada pada zaman kerajaan di Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Mustofa, bahwa kata Kejahatan Begal banyak ditemukan dalam literature Bahasa Jawa, yaitu “Begal itu merupakan perampokan yang dilakukan ditemapat yang sepi dan mengangu orang yang ditempat itu, yang membawa harta benda.[42]

Kejahatan Begal menurut etimologi yaitu keluarnya sekelompok bersenjata dari Darul Islam untuk melakukan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, meruntuhkan harga diri, merusak ladang dan keturunan. Dengan tindakan tersebut mereka melawan agama, akhlak, aturan dan undang-undang. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah kelompok tersebut berasal dari kalangan kaum muslimin, kafir dzimmi,kafir mu‟ahid, ataupun kafir harbi. Selama aktivitasnya dilakukan di lingkungan Darul Islam, selama kelalaian mereka menimpa kalangan yang darahnya dilindungi, baik kaum muslimin aupun kafir dzimmi. Al-Hirabah dinilai sebagai salah satu tindakan kejahatan terbesar, karena itu Al-Quran menyebut pelakunya dengan

[41] Nur Irfan, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016), h. 63

[42] Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* II (Watampone: Penertbit Syahadah, 2016), h. 183.

kata-kata keras, Al-Qur‟an menilai mereka memerangi Allah dan Rasul-nya, menebarkan kerusakan di muka bumi dan meperberat hukumannya tidak seperti tindakan kejahatan.[43]

Terdapat beberapa pendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku dan sedang pendapat lainnya mengatakan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan yang dikemukan tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma hukum, berarti bahwa pelanggaran terhadap norma-norma lainnya seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak termasuk kategori kejahatan sepanjang hal tersebut tidak ada pengaturannya dalam undang-undang.
2. Penentuan terhadap perbuatan seseorang yang tergolong sebagai kejahatan atau tidak adalah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang, serta didasarkan penafsiran masyarakat yang tentunya berbeda menurut tempat dan waktu.

[43] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 495

3. Unsur terpenting dari sebuah perbuatan yang dinamakan kejahatan adalah perbuatan tersebut memiliki sifat yang merugikan dan menjengkelkan.
4. Perbuatan kejahatan yang dimaksud tidak boleh dibiarkan dan harus memperoleh balasan berupa pemidanaan terhadap pelaku. Jika sebuah kejahatan dibiarkan berlangsung maka, dapat mengakibatkan hilangnya rasa nyaman dalam masyarakat.[44]

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah :

1. Ada akibat-akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (means rea).
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan means rea.
6. Harus ada hubungan antara sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan).
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan undang-undang.[45]

---

[44] Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima 2017. h. 47

[45] M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press. h. 7

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek Siyasah Syar'iyyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, obyek-obyek kajian Siyasah Syar'iyyah berkaitan dengan "pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat digambarkan bahwa obyek bahasan Siyasah Syar'iyyah secara garis besar adalah pengaturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.[46]

Metode kajian fiqih siyasah atau siyasah syar"iyah tidak jauh berbeda dengan metode kajian dalam mempelajari fikih yaitu metode ushul fikih dan kaidah – kaidah fikih, yaitu: qiyas, istihsan, urf, mashlahah mursalah, istihbab. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk

[46] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005), h. 27-28

mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi, kondisi yang dihadapi.[47]

Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Periode mereka adalah penjabaran pengembangan dan penerapan tata pemerintahan Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya sistem tersebut dibangun atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisir kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam (syari'at).[48]

Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'.

Untuk mewujudkan peran Satpol PP dalam menjaga keamanan masyarakat, maka ada 3 faktor yang perlu dijalankan diantaranya sebagai berikut:

---

[47] Muhammad Iqbal, *fikih siyasah…*, hal. 5

[48] Jeje Abdul Rozak. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

1. Sederhana dalam peraturan karena dengan kesederhanaan itu akan memberikan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak berbelit-belit begitu juga sebaliknya, aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. Dengan itu Pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang membuat peraturan yang jelas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Empat Lawang dalam melaksanakan penertiban keamanan, menjaga keamanan terhadap tindak kejahatan dan menekan angka kejahatan yang terjadi, peraturan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP untuk menangani masalah tersebut, agar terciptanya tujuan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dari gangguan tindak kejahatan.
2. Cepat dalam pelayanan Karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai keperluan/kepentingan terhadap sesuatu untuk memperolehnya. Satpol PP juga dituntut cepat dalam melayani masyarakat yang berkepentingan, baik kepentingan administratif maupun dalam hal lainnya sesuai kepentingan masyarakat itu sendiri. Satpol PP juga harus cepat dan tanggap dalam mengangani masalah yang ada dilapangan, agar ketika terjadi tindak kejahatan dapat ditangani dengan cepat.
3. Profesional dalam penanganan Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu/ahli (profesional) sehingga semua urusan dapat terselesaikan

dengan baik. Dalam tugas Satpol PP untuk menjaga keamanan masyarakat haruslah dilaksanakan oleh anggota yang mampu menjalankan tugas tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan masalah, anggota Satpol PP yang bertugas juga dituntut tegas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, maksudnya tegas dan professional yaitu dalam penanganan masalah Satpol PP harus menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.[49]

Seorang muslim yang diberi amanah mengurus urusan umat (Satpol PP) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila diserahi tanggung jawab oleh Negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah SWT akan murka kepadanya sehingga kelak mendapatkan azab Allah SWT di hari kiamat.[50]

Dengan demikian, kebijakan dalam Islam harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menurut penulis apabila melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sesuai dengan pengawasan yang dijalankan oleh wilayat *al-Mazalim* dan *wilayat al-Hisbah*

---

[49] Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah* (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), h. 221.

[50] https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam diakses pada tanggal 16 November 2021

dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi.[51]

Demikianlah, Satpol PP harus mampu menjalankan perannya di tengah masyarakat, dan tidak melakukan diskriminasi dalam masyarakat, karena umat manusia sama dihadapan Allah SWT. dan begitu pula halnya dalam melayani semua hal yang dibutuhkan warga Negara dan Negara dapat menyediakannya dan selalu membantu di saat masyarakat membutuhkan.[52]

Upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah maslahah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

---

[51] Maya Wulan Pramesti, ,*Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam,* Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018), 43-44.

[52] https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam administrasipublik/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batasbatas tertentu, tidak memberikan pemerian.Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai.Demkian pada As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat, dikemukakan beberapa Firman Allah dan Sabda Nabi yang diangap berkaitan dengan ihwal fiqh siyasah syar'iyyah, baik langsung maupun tidak langsung.[53]

[53] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (rev.ed), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, h.3.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peran Satpol PP Dalam menjaga Keamanan dan kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal di Kabupaten Empat Lawang sudah sangat efektif. Program dari Bupati tersebut Selain memiliki anggaran tersendiri untuk honor petugas Pol PP, pendirian Pos Jaga Pol PP Desa dilakukan secara mandiri dan swadaya masyarakat, serta adanya aplikasi SIAP Pol PP Desa. Hal ini berimplikasi dengan angka kejahatan kriminal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang didata oleh Polres Empat Lawang mengalami penurunan. Meskipun secara akumulatif masih ada kejahatan di Empat Lawang, akan tetapi kejahatan yang berdampak secara langsung keresahan masyarakat banyak seperti begal, pencurian kekerasan mengalami penurunan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Empat Lawang.
2. Dalam pandangan fiqh siyasah atau siyasah syar'iyyah peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal sudah sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu peran dan tugas dari Satpol PP

juga sejalan dengan konsep siyasah idariyah. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan kajian siyasah syar'iyyah (siyasah idariyah) dan juga tidak melanggar syariat Islam yang berlaku. Jadi, peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan begal di Kabupaten Empat Lawang sudah sangat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan siyasah syar'iyyah.

B. Saran

Hasil penelitian dan pembahasan beserta simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk lebih meningkatkan lagi keamanan di setiap daerah Kabupaten Empat Lawang dan menekan angka kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun untuk menjaga keamanan agar dapat dirasakan masyarakat itu sendiri bahkan masyarakat luar daerah yang berkunjung ke Kabupaten Empat Lawang dan mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan daerah Kabupaten Empat Lawang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi, Rianto, *MetodologiPenelitianSosialdanHukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Al Hanan, , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta : 2009.

Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003).

Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 129-130.

Christine Huda Dodge, *Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam dari AZ*, Yogyakarta: Anindya Mitra Internasional , 2006.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (rev.ed), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis,*Cetakan ke 4, Kencana: Jakarta, 2011.

Hasan Hamzah, *Hukum Pidana Islam* II, Watampone: Penertbit Syahadah, 2016.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Irfan Nur, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016.

Jeje Abdul Rozak. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Dan Masyarakat, 2005.

M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap & Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003.

Muhammad Abed Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, Yokyakarta: Fajar Pustaka, 2001.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2008.

Nasir, Moh. *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Nawawi, Imam, *al-arba'in nawawiyah*, (Kediri: Hidayatul Mubtaden)

Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet 5, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Sadjono, "*hukum Kepolisian*", (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008).

Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima 2017.

Soekanto Soerjono, "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*",(Jakarta: Rajawali,1982).

Tahrir Hizbut, *Struktur Negara Khilafah* (Pemerintahan dan Administrasi), alih bahasa Yahya A.R, cet. Ke-3 (Jakarta: HTI-Press, 2008).

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy, Jakarta:PT.Rineka Cipta.

B. JURNAL DAN INTERNET

https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html pada tanggal 26 November 2021.

https://satpolpp.bantenprov.go.id/index.php?/read/berita/139/*Peranan-Satpol PP.html*, diakses pada 07februari 2021.

https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam diakses pada tanggal 16 November 2021

https://suarabutesarko.com/berita-selengkapnya/implementasi-nilai-islam-dalam administrasipublik/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

Ahmad Fajar Rifa'i, "*Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah*", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

Agustina "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdarsarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*", (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4).

Hikmiyah, Miftahul, dengan judul "*Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentan Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon*" (Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012).

Hermawan, Atang, "*Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*" Jurnal Wawasan Hukum, Vol 30, No 1, Februari 2014.

Nurjaya, Inyoman, " *antara polisi, masyarakan dan pembinaan kamtibmas*". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 248, No 1, tahun 1982.

Rinawati, Evi, Maryani. "*Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat*". JOM FISIP vol 5, Edisi II, Juli-Desember 2018,

Lidya Monalisa Francisca "*Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*", (Jurnal Ilmu Komunikasi volume 3 nomor 1 Universitas Mulawarman).

Oki Wahju Budijanto "*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdarsarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)*", (Jurnal Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia volume 3 nomor 2)

Maya Wulan Pramesti, ,*Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam*, Jurnal Politea, ISSN : 2621-0312, Vol. I No. I (2018).

Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*. (Jurnal) Universitas Mpu Tantular Jakarta, Volume XXV.

Dewi, Muthmainnah, "*Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang Disertai dengan Pengrusakan Barang*". Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Bupati Empat Lawang NOMOR: 910/381/SATPOL-PP/TAHUN 2018, Tentang Penunjukan Tim Monitoring, Pengawasan Serta Penegakan Peraturan Daerah Oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018.

L A M P I R A N

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Rendi Juliansyah

Nim : 1711150067

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Tim Uji Plagiasi

Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd

NIP. 19751208201411001

Mahasiswa

Ahmad Rendi Juliansyah

NIM. 1711150067

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA
   Nama : Ahmad Rendi Julianssyah
   NIM : 1711150067
   Prodi : Hukum Tata Negara
   Semester : 7
   Judul Proposal yang diusulkan :
   1. · Peran dinas sosial terhadap perlindungan hak pendidikan anak terlantar dikota bengkulu ditinjau dari UU. NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan
   2. anak dan hukum Islam
      · Peran DLLAJ dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikota bengkulu
   3. ditinjau dari UU. NO 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pusat dan daerah
      · Implementasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kota bengkulu NO. 07 tahun 2011 tgs retribusi p.parkir ditepi jalan umum

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
   Catatan: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif hukum Islam (Studi peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Terhadap perlindungan hak Pendidikan Anak Terlantar).

   Pembimbing Akademik

   Dr. H. John kenedi, S.H., M.Hum.
   Nip. 196205031986031004

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
   Catatan: Sesuai petunjuk Dosen PA

   Dosen

   Ahmad Wali, SH., MH.

III. JUDUL YANG DIUSULKAN
Setelah konsultasi dengan **Pembimbing Akademik** dan **Dosen Bidang Ilmu**, maka judul yang Saya usulkan adalah : IMPLENENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERAN DINAS SOCIAL KOTA BENEKOLU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ~~HAK~~ ANAK TERLANTAR)

Bengkulu,...../..... /2019
Mahasiswa

Ahmad Rendi Juliansyah

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa / 29 september 2020	Adit Septo	[illegible]	1. Dr. Yusmita M.Ag. 2. Fauzan S.H.M.H.	1. 2.
2.	Selasa / 29 september 2020	Komardi	Pengangkatan pemberhentian perangkat desa [illegible] menurut peraturan bupati [illegible] 33 tahun 2016 tentang	1. Drs Supardi. M.Ag 2. Etry Mike S.H.M.H.	1. 2.
3.	Selasa / 29 september 2020	Robia Sari	Pelaksanaan kewenangan [illegible] provinsi bengkulu terhadap pelanggaran terhadap [illegible] tahun 2020 yang [illegible] nasional dalam kerangka daerah	1. Dr. Toha Andika. MAg. 2. Etry Mike, S.H M.H.	1. 2.
4.	Selasa / 29 september 2020	Rizal kiagus Hari purnama	Tinjauan fiqh siyasah terhadap [illegible] penyangkatan hakim di indonesia (studi analisis studi perbandingan).	1. Dr. Imam mahdis. H.M.H. 2. Wahyu Abdel Jafar M.H.	1. 2.
5.	Selasa / 29 september 2020	Ika safitri Rahma wati	Tinjauan yuridis penerapan zakat profesi bagi ASN berdasarkan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus IAIN)	1. Nasril S.H. M.H. 2. Drs. Tasir M.A.	1. 2.
6.	Rabu / 14 - 10 - 2020	Melvia Sari	Pelaksanaan kewenangan komisi IAIN publik proyek [illegible] dalam pengelolaan sekolah berdasar kan UU no 14 tahun 2005	1. Rohmadi. S.Ag. M.A 2. Ade Kosasi. S.H.M.H.	1. 2.
7.	Rabu / 14 - 10 - 2020	Alan Mukti	Tinjauan maslahah mursalah terhadap resonto lisan kewajiban pengajuan permohonan dan [illegible] kota Kepempang	1. Drs. Supardi, M.Ag 2. Drs. Tasir, M.H.	1. 2.
8.	Kamis / 15 - 10 - 2020	Sugi Arto	Urgensi pemekaran desa [illegible] kec Pino raya kab Bengkulu utara ditinjau dari Aspek Maslahah	1. Masril. S.H., M.H 2. Dr. Iwan Ramadhan M.H.	1. 2.
9.	Kamis / 15 - 10 - 2020	Farhan Muhammad Akbar	Pemberhentian kepala daerah berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan [illegible]	1. Masril. S.H. M.H. 2. Wahyu Abdul Jafar. M.H.	1. 2.
10.	Senin / 30 - 11 - 2020	Hersa Nurrama Sari	Tinjauan yuridis pemberhentian dan penurunan jabatan PNS dalam jabatan struktural.	1. ~~[illegible]~~ Bustyanar Khabib S.H., M.H. 2. Fauzan, S.Ag. M.H.	1. 2.

Bengkulu, 21 / 12 / 2019
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : **Senin, 28 Desember 2020**
Nama : **Ahmad Rendi Juliasnsyah**
NIM : **1711150067**
Jurusan/ Prodi : **Hukum Tata Negara**

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar)	Ahmad Rendi Juliansyah	1. Dr. Imam Mahdi, M.H	1. .....
		2. Dr. Ismail Jalili, M.Ag	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Ahmad Rendi Juliansyah**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	Dirubah dengan kata keamanan dan ketertiban di kecamatan Tebing tinggi kabupaten empat lawang.
2.	isi latar belakang	1. Isu dan problem 2. dukungan masalah yang berisi fakta dan data 3. persoalan yang berkaitan dengan hukum. 4. [illegible] 5. [illegible]
3.	[illegible]	

Bengkulu, 28 Desember 2020
Penyeminar I

Dr. Imam Mahdi, M.H

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : **Senin, 28 Desember 2020**
Nama : **Ahmad Rendi Juliasnsyah**
NIM : **1711150067**
Jurusan/ Prodi : **Hukum Tata Negara**

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar)	Ahmad Rendi Juliansyah	1. Dr. Imam Mahdi, M.H	1. .....
		2. Dr. Ismail Jalili, M.Ag	2. .....

Wassalam
Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Ahmad Rendi Juliansyah**
Jurusan / Prodi : **Hukum Tata Negara**

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Ganti Judul dan topik Pembahasan	- Perbaiki sesuai saran dan petunjuk penyeminar II.
2.	Fokus ke Latar Belakang Masalah (Peran Satpol PP ...).	
3.	Rumusan Masalah -	

Bengkulu, 28 Desember 2020
Penyeminar II

Dr. Ismail Jalili, M.Ag
NIP 19740618 2009011004

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran SATPOL PP Ikut Serta Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)" yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Rendi Juliansyah

Nim : 1711150067

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Bengkulu, 28 Desember 2020 M

13 Jumadil Awal 1442 H

Penguji I	Penguji II
Dr. Imam Mahdi, M.H.	Ismail Jalili, M.A., Ph.D
NIP.196503071989031005	NIP.197406182009011004

Mengetahui

Kaprodi Hukum Tata Negara

Ade Kosasih S.H., M.H

NIP: 198203182010011012

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /In.11/F.I /PP.00.9/06/2021 10 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu .....
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN
Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1.	Nama	:	Dr. Imam Mahdi, SH., MH
	NIP	:	196503071989031005
	Tugas	:	Pembimbing I
2.	Nama	:	Ismail Jalili, MA,.Ph.D
	NIP	:	197406182009011004
	Tugas	:	Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama	:	Ahmad Rendi Juliansyah
NIM/ Prodi	:	1711150067/HTN
Judul Skripsi	:	Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran SATPOL PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 10 Juni 2021
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP PERAN SATPOL PP DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KENYAMANAN MASYARAKAT DARI GANGGUAN BEGAL

(Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat lawang)

A. Kepala Pimpinan SATPOL PP Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap program dari Bupati dalam menjaga keamanan dan kenyaman masyarakat dari gangguan begal ?
2. Apa saja fakto-faktor penghambat saat melaksanakan tugas ?
3. Sejauh mana tugas yang dilakukan Satpol PP, apakah Satpol PP boleh mengangkap dan memborgol pelaku begal jika terjadi pembegalan ?
4. Bagaimana prosedur penanganan terhadap begal yang tertangkap oleh *Satpol PP* ?

B. Anggota SATPOL PP penjaga pos

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap program dari Bupati dalam menjaga keamanan dan kenyaman masyarakat dari gangguan begal ?
2. Apa saja penghambat pada saat melaksanakan tugas ?
3. Apakah pernah terjadi pembegalan pada saat melaksanakan tugas ?
4. Peristiwa-peristiwa apa saja yang di tangani Bapak/Ibu pada saat melakasanakan tugas ?

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

C. Masyarakat

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembegalan ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya pos-pos penjagaan untuk menjaga masyarakat dari gangguan begal ?
3. Apakah masyarakat sudah merasa aman dan nyaman saat melakukan aktivitas berkendara setelah adanya pos-pos penjagaan tersebut ?

Bengkulu, 30 Juni 2021 M
30 Zulkaidah 1442 H

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Imam Mahdi, M.H	Ismail Jalili, M.A., Ph.D
Nip. 196503071989031005	Nip. 197406182009011004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
I	7/1 2022 Jumat	- Bab I	- Ganti Logo UINFAS - perbaiki sesuai dengan koreksi - perbaiki format penulisan sesuai pedoman skripsi	
2.	11/1 2022 Selasa	Bab II - III	Catatan : - perbaiki beberapa koreksi - perhatikan koreksi format dan pengetikan.	
3.	12/1 2022 kamis	Bab IV	Catatan : - Tambah halaman dan perbaiki koreksi yang lain.	
4.	17/1 2022 Senin	Bab IV	Catatan : - perbaiki sesuai dengan koreksi dan sesuai arahan.	

Bengkulu, 19-01-2022 M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Adi Kosasi, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Pembimbing I

Dr. Imam Mahdi, M.H
NIP: 196503071989031005

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
5.	18/, 2022 Selasa	Bab IV - V	catatan : - perbaiki sesuai koreksi - penulisan format sesuai dengan buku pedoman skripsi	
6.	19/, 2022 Rabu	Bab I - V	Acc skripsi	

Bengkulu, 19 - 09 - 2022 M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing I

Aile Kosasi, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Dr. Imam Mahdi, M.H
NIP: 196503071989031005

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ismail Jalili, M.A., Ph.D
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	11/5 - 2021 Selasa	Proposal - Judul - Latar belakang masalah.	Perbaiki	
2.	30/7 - 21 Rabu	BAB I - Kajian terdahulu - Metode Penelitian	Perbaiki	
3.	10/8 /21 Selasa	BAB II - Definisi variabel yg penting - Kesimpulan sesuai judul	Perbaiki	

Bengkulu, ... 30 - 12 - 21 ... M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing II

Adi Kosasi, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Ismail Jalili, M.A.,Ph.D
NIP: 197406182009011004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ismail Jalili, M.A., Ph.D
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
4	20/9/21 Senin	BAB III - Demografi - Dat responden - Kesimpulan ide penelit/.	Lengkapi	Tgj
5	11/10/21	BAB IV-V - Interview mengenai permasalah - jawaban rumusan masalah A dan B.	Perbaiki	

Bengkulu, 30/12/21 M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ade Kosasi, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Pembimbing II

Ismail Jalili, M.A.,Ph.D
NIP: 197406182009011004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web:iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ismail Jalili, M.A., Ph.D
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
6	30/12 21 Kamis	Preview BAB I - V. Catatan : Org sudah bisa silangkat ke Pembimbing I	Perbaiki - Ts perlu	

Bengkulu, ... 30/12/21 M
..... H

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ade Kosasi, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Pembimbing II

Ismail Jalili, M.A.,Ph.D
NIP: 197406182009011004

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0840 /In.11/F.I/PP.00.9/07/2021 02 Juli 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Empat Lawang
di-
Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)".

Tempat Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Empat Lawang

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website. www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0840 /In.11/F.I/PP.00.9/07/2021 02 Juli 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth, Kepala Satpol PP Kabupaten Empat Lawang
di-
Empat Lawang

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Ahmad Rendi Juliansyah
NIM : 1711150067
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)".

Tempat Penelitian : Kantor Satpol PP Kabupaten Empat Lawang

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 198903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Lintas Sumatera KM 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Empat Lawang SUMSEL Kode Pos 31453

REKOMENDASI

Nomor : 300/138/SAT.POL.PP/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: **AHMAD RENDI JULIANSYAH**
NIM	: 1711150067
Fakultas/Prodi	: Hukum Tata Negara (HTN)
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Untuk mengadakan penelitian Peran Pol.PP Desa dalam menjaga keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari gangguan begal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagai syarat untuk studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun akademik 2021.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 21 Juli 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Empat Lawang

MUHAMMAD TAUFIK, AP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730610 199311 1 001

Tembusan :
Disampaikan dengan hormat :
1. Camat Kecamatan Tebing Tinggi
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Empat Lawang
3. Koordinator Pol.PP Desa Kabupaten Empat Lawang
4. Koordinator Pol.PP Desa Kecamatan Tebing Tinggi
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Lintas Sumatera KM 3 Talang Banyu Tebing Tinggi Empat Lawang SUMSEL

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/143/SATPOL PP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufik, AP, M.Si

NIP : 197306101993111001

Jabatan : KASAT POL PP Empat Lawang

Dengan ini menerangkan

Nama : Ahmad Rendi Juliansyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 1711150067

Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi di Satpol PP Kabupaten Empat Lawang, dengan judul **"Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Dari Gangguan Begal (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)"**, di mulai dari tanggal 2 Juli 2021 sd 2 Agustus 2021 Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor. 0840/In.11/F.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 2 Agustus 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Empat Lawang,

MUHAMMAD TAUFIK, AP, M.SI
Pembina Utama Muda / IV .c
NIP. 197306 01993111001

Dipindai dengan CamScanner